



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pelayanan Pemotongan Hewan

No. SK : 08.03/KPTS-DKPP/VIII.2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Jagal kepada UPT RPH dan puskesmas
2. Surat Perjanjian kerjasama (MoU) antara pemohon dan UPT RPH dan puskesmas
3. Surat dari UPT RPH dan puskesmas yang menyatakan telah melaksanakan pelatihan pemotongan hewan dan bisa mengoperasikan peralatan di UPT RPH dan puskesmas Kota Dumai
4. Fotocopy KTP pemohon
5. Fotocopy NIB jika ada
6. Pas foto berwarna pemohon 3x4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor dengan membawa persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi persyaratan
3. Apabila dokumen telah lengkap dan benar maka Surat Izin jagal dapat diproses
4. Penerbitan Surat Izin Jagal yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu proses registrasi jagal baru dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan surat jagal maksimal 3 hari kerja tergantung keetrampilan saat pelatihan mengoperasikan alat alat di UPT RPH dan puskesmas, Untuk perpanjangan maksimal 1 hari kerja;

Jangka waktu penyelesaian pemotongan hewan

- a. Sapi : 36 menit
- b. Ayam : 16 menit



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

jalan dermaga 28823 (0765)810253

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya penitipan ternak Rp 2.000,-/hari

2. Retribusi sapi/kerbau :

- Pemeriksaan ante/post mortem Rp.

20.000,-/ekor

- Biaya pemotongan Rp. 30.000,-/ekor

3. Retribusi Ayam Rp. 500,-/ekor

Produk Pelayanan

1. Daging aman sehat utuh serta halal untuk dikonsumsi manusia

Pengaduan Layanan

WA Center DKPP : 0822 8668 1030